



# Pancasila Dan Kebebasan Berpendapat: Tantangan Dan Batasan Dalam Era Digital

Benny Kurnianto<sup>1</sup>, Alwazir Abdusshomad<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Teknik Mekanikal Bandara, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, [benny.kurnianto@ppicurug.ac.id](mailto:benny.kurnianto@ppicurug.ac.id)

<sup>2</sup>Pertolongan Kecelakaan Pesawat, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, [alwazir@ppicurug.ac.id](mailto:alwazir@ppicurug.ac.id)

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 25 Februari 2024

Disetujui: 30 Maret 2024

### Kata Kunci:

Pancasila  
Kebebasan berpendapat  
Tantangan  
Batasan  
Era Digital

## ABSTRAK

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji dampak perkembangan teknologi informasi dan media sosial terhadap konsep kebebasan berpendapat dalam Pancasila di era digital. Dalam era ini, kebebasan berpendapat menjadi semakin kompleks dengan munculnya tantangan seperti penyebaran berita palsu, polarisasi, dan pelanggaran privasi. Penelitian ini juga mempertimbangkan implikasi dari tantangan dan batasan dalam kebebasan berpendapat terhadap stabilitas sosial dan politik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memberikan peluang besar bagi individu untuk menyampaikan pandangan mereka, namun juga membawa risiko penyebaran berita palsu dan polarisasi. Pengaturan konten online yang bijak, penegakan hukum yang efektif, dan peningkatan literasi media di antara masyarakat menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap masyarakat. Implikasi dari tantangan ini meliputi potensi kerusakan stabilitas sosial dan politik, yang memerlukan upaya bersama dari pemerintah, platform digital, masyarakat sipil, dan individu untuk mengatasi dampak negatifnya. Kesimpulannya, menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan masyarakat di dunia digital adalah tantangan yang kompleks, tetapi sangat penting untuk masa depan Indonesia di era digital ini.

**Abstract:** This research examines the impact of the development of information technology and social media on the concept of freedom of speech in Pancasila in the digital era. In this era, freedom of speech has become increasingly complex with challenges such as the spread of fake news, polarization, and privacy violations. This research also considers the implications of challenges and limitations in freedom of speech on Indonesia's social and political stability. The research uses a qualitative descriptive method with a literature study approach. The results show that the development of information technology and social media has provided great opportunities for individuals to express their views, but also brings the risk of spreading fake news and polarization. Wise online content regulation, effective law enforcement, and increased media literacy among the public are key to maintaining a balance between freedom of speech and protection of the community. The implications of these challenges include the potential for damage to social and political stability, which requires joint efforts from the government, digital platforms, civil society, and individuals to address their negative impacts. In conclusion, maintaining a balance between freedom of speech and protection of the community in the digital world is a complex challenge, but is crucial for Indonesia's future in this digital era.

## A. LATAR BELAKANG

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia, telah lama dijunjung tinggi sebagai pedoman bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia[1]. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah kebebasan berpendapat, yang menjadi salah satu pilar penting dalam demokrasi. Namun, di era digital yang semakin maju dan kompleks, konsep kebebasan berpendapat menjadi semakin kompleks dan

memiliki tantangan serta batasan yang perlu dipahami secara mendalam.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial, kebebasan berpendapat telah mengalami transformasi yang signifikan. Kini, setiap individu memiliki akses mudah untuk berkomunikasi dan menyebarkan pandangan mereka secara global melalui platform digital. Ini memberikan peluang besar untuk mengungkapkan pemikiran dan ide-ide, namun juga membawa sejumlah masalah dan perdebatan terkait batas-batas kebebasan tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam era digital adalah penyebaran berita palsu atau disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik[2]. Seringkali, kebebasan berpendapat digunakan sebagai dalih untuk menyebarkan informasi yang salah atau manipulatif, yang dapat merusak stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, perlu ada pembatasan yang bijak dalam mengatur konten yang dapat dipublikasikan di dunia maya.

Selain itu, kebebasan berpendapat juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan hukum. Misalnya, penghinaan, pelecehan, atau ancaman terhadap individu atau kelompok harus tetap menjadi tindakan yang melanggar hukum, bahkan dalam lingkungan digital. Sementara itu, penegakan hukum dalam ruang digital seringkali sulit dilakukan, dan ini menjadi tantangan lain dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan keamanan online.

Dengan demikian, dalam menghadapi tantangan dan batasan dalam era digital, penting bagi masyarakat Indonesia untuk terus memahami dan merumuskan kerangka kerja yang tepat dalam mengatur kebebasan berpendapat di dunia maya. Hal ini tidak hanya akan melindungi hak-hak individu untuk berbicara, tetapi juga akan menjaga stabilitas dan keselamatan negara serta masyarakat dalam menghadapi dinamika dunia digital yang semakin kompleks. Dengan begitu, Pancasila tetap dapat menjadi pedoman yang relevan dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan abad ke-21 ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode jenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan studi literatur, yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan, melibatkan serangkaian langkah untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis. Ini mencakup membaca, mencatat, dan mengolah materi penelitian dari berbagai dokumen, jurnal, cerita pendek, dan referensi pendukung lainnya[3]. Data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan untuk mengungkapkan informasi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, dalam tahap historiografi, penulis berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin sumber, baik dalam bentuk dokumen maupun arsip.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Media Sosial Memengaruhi Konsep Kebebasan Berpendapat Dalam Pancasila di Era Digital**

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah lanskap kebebasan berpendapat dalam Pancasila di era digital secara signifikan. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah aspek yang harus

dipertimbangkan untuk memahami dampak yang ditimbulkan oleh evolusi teknologi terhadap konsep ini.

Pertama-tama, teknologi informasi dan media sosial telah memberikan platform yang lebih luas dan mudah diakses bagi individu untuk menyampaikan pandangan dan opini mereka[4]. Dulu, kebebasan berpendapat terutama dilakukan melalui media tradisional yang memiliki kendali pemerintah atau perusahaan besar. Namun, sekarang setiap orang dapat menjadi penyiar opini mereka sendiri melalui akun media sosial atau blog pribadi. Hal ini secara positif memperluas partisipasi warga dalam proses demokratisasi dan memungkinkan berbagai suara yang lebih banyak terdengar.

Namun, dampak negatifnya adalah penyebaran berita palsu dan disinformasi yang lebih mudah terjadi melalui platform digital. Ketika setiap orang dapat dengan cepat membagikan informasi tanpa verifikasi, maka muncul risiko besar bahwa opini dan pandangan yang salah atau manipulatif akan dengan cepat menyebar dan mempengaruhi opini publik. Inilah salah satu tantangan utama dalam era digital yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.

Selanjutnya, teknologi juga memungkinkan adanya ekosistem media sosial yang dapat membentuk gelembung informasi (filter bubble) di mana individu cenderung terpapar hanya pada pandangan dan opini yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri [5]. Hal ini dapat menghambat pertukaran pendapat yang sehat dan dialog yang produktif di antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks Pancasila, keselarasan dalam berpendapat dan toleransi terhadap berbagai pandangan menjadi nilai-nilai penting yang perlu dipertahankan.

Sementara itu, isu privasi juga menjadi perhatian dalam era digital ini. Dengan adanya teknologi pelacakan dan pengumpulan data yang semakin canggih, seringkali individu merasa bahwa privasi mereka terancam, yang dapat memengaruhi kebebasan mereka untuk berpendapat tanpa rasa takut. Oleh karena itu, perlindungan privasi menjadi elemen penting yang harus diintegrasikan dalam pembahasan tentang kebebasan berpendapat di dunia digital[6]; [7].

Terakhir, dalam konteks Pancasila, kebebasan berpendapat harus sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan hukum. Penghinaan, pelecehan, atau ancaman terhadap individu atau kelompok masih harus dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, bahkan dalam lingkungan digital[8]. Namun, tantangan dalam penegakan hukum di ruang digital seringkali sulit, dan ini perlu diatasi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan keamanan online.

Secara keseluruhan, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memberikan banyak peluang dan tantangan dalam konteks kebebasan berpendapat dalam Pancasila di era digital. Untuk

menghadapinya, diperlukan kerangka kerja yang bijak yang mempertimbangkan semua aspek ini agar kebebasan berpendapat tetap relevan dan berdaya guna dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

## **2. Tantangan Utama yang Dihadapi Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Berpendapat dan Penyebaran Berita Palsu atau Disinformasi di Dunia Maya**

Tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan penyebaran berita palsu atau disinformasi di dunia maya sangat kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika serta risiko-risiko yang terlibat[2]. Dalam era digital, beberapa tantangan utama yang perlu diatasi adalah sebagai berikut:

Pertama, laju penyebaran berita palsu dan disinformasi yang sangat cepat merupakan salah satu tantangan utama. Media sosial dan platform digital memungkinkan informasi palsu atau salah diberikan legitimasi dan viralitas yang tinggi dalam waktu singkat. Hal ini dapat merusak reputasi individu atau kelompok, menciptakan ketegangan sosial, dan bahkan mempengaruhi proses politik. Menyikapi laju penyebaran ini memerlukan respons yang cepat dan efektif untuk membatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh informasi palsu tersebut.

Kedua, anonimitas yang sering kali melindungi penyebar berita palsu menjadi hambatan dalam mengidentifikasi dan mengatasi sumber disinformasi. Individu atau kelompok yang beroperasi di balik layar dapat dengan mudah menyebarkan informasi palsu tanpa teridentifikasi, sehingga sulit untuk menegakkan akuntabilitas. Hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan kerja sama antara platform digital, pemerintah, dan masyarakat dalam mengungkapkan identitas pelaku penyebaran berita palsu.

Ketiga, kesulitan dalam membedakan antara opini dan fakta menjadi tantangan lainnya. Di dunia maya, batas antara opini dan fakta seringkali kabur, dan hal ini dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu dengan dalih kebebasan berpendapat. Mengatasi masalah ini memerlukan literasi media yang lebih baik di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat secara kritis menilai keaslian informasi yang mereka temui.

Keempat, kebutuhan untuk menjaga kebebasan berpendapat menjadi dilema etis dalam menghadapi penyebaran berita palsu. Membatasi kebebasan berpendapat untuk melawan disinformasi dapat memicu perdebatan tentang penindasan terhadap kebebasan berbicara. Oleh karena itu, perlu ada kerangka kerja yang seimbang yang menghormati kebebasan berpendapat tetapi juga mengatur konten yang melanggar hukum atau berbahaya bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan penyebaran berita palsu atau disinformasi di dunia maya adalah tantangan multidimensi yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, platform digital, masyarakat, dan media dalam upaya bersama untuk melindungi integritas informasi, demokrasi, dan hak asasi manusia[9].

## **3. Pengaturan Konten Online yang Bijak Dapat Diimplementasikan Untuk Memitigasi Risiko Penyalahgunaan Kebebasan Berpendapat di Platform Digital**

Pengaturan konten online yang bijak adalah suatu pendekatan krusial yang harus diambil untuk mengatasi risiko penyalahgunaan kebebasan berpendapat di platform digital [10]. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan suatu keseimbangan yang seimbang antara kebebasan berekspresi individu dan perlindungan masyarakat dari konten yang merugikan, berbahaya, atau melanggar hukum. Dalam konteks ini, beberapa langkah konkret dapat diambil untuk mengimplementasikan pengaturan konten online yang bijak yang melibatkan berbagai aspek yang mendalam dan penting.

Pertama-tama, platform digital harus memiliki kebijakan yang sangat jelas dan transparan mengenai jenis konten yang diizinkan dan yang dilarang. Kebijakan ini tidak hanya harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar kebebasan berpendapat, tetapi juga harus tegas dalam menetapkan bahwa konten yang melanggar hukum, mengandung kekerasan, atau berpotensi merugikan masyarakat akan dilarang. Ini adalah dasar yang sangat penting dalam menjaga integritas platform digital.

Selanjutnya, penting untuk memiliki sistem moderasi yang efisien yang memungkinkan platform-platform digital untuk mengawasi dan menghapus konten yang melanggar kebijakan mereka[11]. Proses moderasi harus berlangsung secara objektif dan adil, dan pengguna harus memiliki kemungkinan untuk mengajukan banding jika kontennya dihapus tanpa alasan yang jelas. Ini adalah langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan moderasi.

Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga penilaian fakta atau organisasi anti-penyebaran berita palsu juga merupakan langkah yang sangat bijak. Ini dapat membantu platform-platform digital untuk lebih efektif mengidentifikasi dan memitigasi penyalahgunaan di platform mereka. Kerja sama dengan lembaga-lembaga independen ini membawa unsur kepercayaan dan independensi dalam proses ini.

Transparansi dalam algoritma juga sangat penting. Platform-platform digital harus mengungkapkan dengan jelas bagaimana algoritma mereka mempengaruhi penyebaran konten. Ini termasuk pengungkapan mengenai bagaimana konten ditampilkan di beranda

pengguna dan bagaimana berita palsu atau konten berpotensi merugikan dapat terdeteksi dan diberi peringatan. Ini akan memberikan pengguna pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana platform tersebut mengatur konten.

Menggunakan teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi konten yang melanggar kebijakan dengan lebih cepat dan efisien juga merupakan suatu inovasi yang sangat penting. Namun, perlu diingat bahwa ini juga harus diimbangi dengan kebijaksanaan untuk menghindari kesalahan atau bias dalam proses otomatisasi ini.

Pendidikan literasi media yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah dan program publik juga merupakan elemen penting dalam pengaturan konten online yang bijak. Ini membantu individu memahami cara mengidentifikasi konten yang tidak sah atau merugikan, sehingga mereka dapat menjadi pengguna yang lebih cerdas dan kritis di platform digital.

Pelaporan dan respons cepat terhadap pelaporan konten yang melanggar adalah langkah yang sangat penting. Platform-platform digital harus menyediakan fasilitas yang mudah digunakan untuk melaporkan konten yang melanggar, dan mereka juga harus merespons laporan tersebut dengan cepat untuk menghapus atau membatasi akses ke konten tersebut. Hal ini akan memberikan rasa keamanan kepada pengguna dan masyarakat umum.

Kerjasama internasional juga merupakan unsur yang sangat penting dalam pengaturan konten online yang bijak [12]. Karena internet tidak memiliki batasan nasional, negara-negara dan platform-platform digital perlu berkolaborasi untuk mengatasi penyebaran berita palsu dan konten berbahaya secara global. Ini adalah tantangan yang bersifat lintas batas yang harus diatasi bersama-sama.

Terakhir, hak banding bagi pengguna yang merasa kontennya dihapus atau dibatasi adalah hak yang harus dijamin. Proses banding harus adil, transparan, dan memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mempertahankan konten mereka jika dianggap sah.

Dengan mengambil semua langkah-langkah ini, pengaturan konten online yang bijak dapat diimplementasikan dengan baik, menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap penyalahgunaan di platform digital. Ini adalah langkah-langkah yang sangat penting dalam menjaga integritas internet sebagai alat komunikasi global yang bermanfaat dan aman bagi semua penggunanya. Pengaturan konten online yang bijak adalah langkah proaktif untuk memastikan bahwa internet tetap menjadi wadah yang aman, informatif, dan demokratis.

#### **4. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penghinaan, Pelecehan, atau Ancaman Online Dapat Ditingkatkan Untuk Menjaga Keamanan dan Kesejahteraan Individu dalam Lingkungan Digital**

Penegakan hukum terhadap tindakan penghinaan, pelecehan, atau ancaman online adalah aspek penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan individu dalam lingkungan digital yang semakin kompleks dan terhubung erat. Untuk meningkatkan penegakan hukum dalam hal ini, beberapa langkah konkret dapat diambil, yang mencakup perbaikan hukum yang ada, peningkatan kerjasama internasional, penggunaan teknologi, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat.

Pertama, perbaikan hukum yang ada merupakan langkah awal yang sangat penting. Undang-undang yang mengatur tindakan penghinaan, pelecehan, atau ancaman secara online harus diperbaharui dan diperkuat untuk mencerminkan realitas digital yang terus berkembang. Hal ini mencakup definisi yang lebih tepat tentang apa yang dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dalam lingkungan digital, serta sanksi yang lebih tegas dan relevan. Selain itu, perlunya penetapan aturan yang jelas mengenai yurisdiksi dan tanggung jawab hukum dalam kasus-kasus lintas batas yang melibatkan individu dari berbagai negara.

Selanjutnya, kerjasama internasional merupakan faktor kunci dalam penegakan hukum online yang efektif. Karena internet tidak mengenal batas negara, negara-negara harus bekerja sama dalam pertukaran informasi, bukti elektronik, dan ekstradisi pelaku tindakan yang melanggar hukum di wilayah mereka. Ini memerlukan kesepakatan internasional yang kuat dan kerja sama antara lembaga penegak hukum dari berbagai negara [13].

Penggunaan teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan penegakan hukum online [14]. Misalnya, teknologi pemantauan dan pelacakan dapat membantu lembaga penegak hukum dalam mengidentifikasi dan melacak pelaku tindakan yang melanggar hukum di dunia maya. Selain itu, teknologi enkripsi dan keamanan digital dapat digunakan untuk melindungi data dan privasi individu dari potensi ancaman online.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga merupakan langkah yang sangat penting dalam meningkatkan penegakan hukum online. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam lingkungan digital, serta bagaimana melaporkan tindakan yang melanggar hukum. Pendidikan ini harus dimulai dari usia dini dan terus ditingkatkan melalui program-program publik dan sosialisasi [15].

Selain itu, peran platform digital juga sangat signifikan dalam penegakan hukum online [16]. Platform-platform ini harus memiliki kebijakan yang jelas dan efisien untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak privasi dan keamanan pengguna. Mereka juga dapat

memberikan bantuan kepada lembaga penegak hukum dalam menyediakan data atau informasi yang relevan dalam menyelidiki tindakan melanggar hukum.

Dalam konteks penegakan hukum online, hak individu untuk kebebasan berpendapat dan privasi harus dihormati sejalan dengan tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan yang baik antara kebebasan individu dalam berbicara di dunia maya dan perlindungan terhadap individu dari tindakan yang merugikan atau berbahaya. Dengan mengambil langkah-langkah ini, penegakan hukum online dapat ditingkatkan, menjaga keamanan dan kesejahteraan individu dalam lingkungan digital yang semakin penting.

### **5. Implikasi Dari Tantangan dan Batasan Dalam Kebebasan Berpendapat di Era Digital Terhadap Stabilitas Sosial dan Politik Indonesia**

Tantangan dan batasan dalam kebebasan berpendapat di era digital memiliki berbagai implikasi yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan politik Indonesia. Dalam konteks ini, perlu untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi dinamika sosial dan politik negara ini dalam dunia maya yang semakin terkoneksi dan kompleks.

Salah satu implikasi utama adalah potensi munculnya disinformasi dan berita palsu (hoaks) yang dapat merusak stabilitas sosial dan politik [17]. Dalam lingkungan digital yang bebas, berita palsu dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi pandangan masyarakat, menghasut ketegangan sosial, dan bahkan memicu konflik. Misalnya, selama pemilihan umum, berita palsu dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilih dan merusak integritas proses demokrasi.

Selain itu, polarisasi dan radikalisme juga dapat diperburuk oleh lingkungan digital yang memungkinkan individu untuk terpapar terus-menerus pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Ini dapat mengakibatkan konflik sosial dan politik, memecah belah masyarakat, dan menghambat upaya bersama untuk mencapai konsensus.

Tantangan lainnya adalah kejahatan siber dan pelanggaran privasi yang dapat mengancam kestabilan sosial dan politik [1]. Serangan siber yang bertujuan merusak infrastruktur kritis atau mencuri data pribadi dapat mengganggu fungsi pemerintah dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Selain itu, pelanggaran privasi yang meresahkan, seperti penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa izin, dapat memicu kemarahan publik dan perasaan ketidakamanan.

Batasan-batasan yang diberlakukan terhadap kebebasan berpendapat online juga memiliki implikasi terhadap stabilitas sosial dan politik. Meskipun batasan semacam ini dapat digunakan untuk melindungi

masyarakat dari disinformasi dan ancaman, ada risiko bahwa pemerintah dapat menyalahgunakan kewenangan mereka untuk membatasi kebebasan berpendapat yang sah. Ini dapat memicu protes dan perasaan ketidakpuasan dalam Masyarakat [18].

Selanjutnya, implikasi lainnya adalah dampak terhadap kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik. Lingkungan digital yang sarat dengan opini dan informasi dapat memengaruhi bagaimana kebijakan publik diformulasikan dan diterapkan [19]. Pengaruh lobi digital dan kampanye online dapat menggeser prioritas politik dan mempengaruhi keputusan politik, bahkan tanpa konsensus publik yang kuat. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat di era digital juga membawa dampak positif. Ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi politik dan menguatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah [20]. Hal ini juga memfasilitasi gerakan sosial dan advokasi yang dapat memperjuangkan perubahan positif dalam masyarakat.

Dengan demikian, tantangan dan batasan dalam kebebasan berpendapat di era digital adalah isu yang kompleks dan multidimensional dengan implikasi yang beragam terhadap stabilitas sosial dan politik Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ditemukan keseimbangan yang baik antara melindungi kebebasan berpendapat individu dan menjaga stabilitas masyarakat dan politik. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, platform digital, masyarakat sipil, dan individu untuk memahami dan mengatasi implikasi tersebut guna memastikan keberlanjutan perkembangan sosial dan politik yang stabil di era digital ini.

### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah secara signifikan memengaruhi konsep kebebasan berpendapat dalam Pancasila di era digital. Hal ini membawa tantangan besar seperti penyebaran berita palsu, polarisasi, dan pelanggaran privasi, yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan politik Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerangka kerja yang bijak yang mencakup perbaikan hukum, kerjasama internasional, penggunaan teknologi, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dengan upaya bersama, kita dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap masyarakat di dunia digital ini.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu memberikan data penelitian ini sehingga proses penyusunan artikel dapat disusun dengan baik dan benar.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- [1] I. Hakim, A. Nurmaulid, D. S. Wulandari, and M. A. Muldea, "HAM: Perspektif Hukum Dan Etika Dalam

- Kebebasan Berekspresi Dalam Sosial Media Bagi Mahasiswa,” *Konstanta J. Mat. dan Ilmu Pengetah. Alam*, vol. 2, no. 1, pp. 214–225, 2024.
- [2] R. Alfiani, P. A. Rosiana, K. P. Dewantara, N. Budiandari, R. D. Julianto, and G. D. Pehulisa, “Kebebasan Berpendapat dan Media Sosial di Indonesia,” *J. Civ. Educ. Novemb.*, 2020.
- [3] A. Hamzah, *Metode penelitian dan pengembangan research dan depeloment uji produk kuantitatif dan kualitatif proses dan hasil: dilengkapi contoh proposal pengembangan desain uji kualitatif dan kuantitatif*. Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- [4] M. Annys and F. U. Najicha, “Mendorong Kesadaran Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Era Digital,” *Res. (pp. 1–12)*, 2023.
- [5] M. I. T. Dwikoryanto and Y. A. Arifianto, “Sinergisitas Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kristiani dalam Mereduksi Cyber Bullying di Era digital,” *MAGNUM OPUS J. Teol. dan Kepemimp. Kristen*, vol. 4, no. 1, pp. 175–185, 2022.
- [6] Aptika, “Pentingnya Pelindungan Data Pribadi di Era Digital,” *Online: Kominfo (https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/)*, Jakarta, 2021. [Online]. Available: <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/>
- [7] I. Martinelli, F. A. Sugiawan, and R. Zulianty, “Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound Dalam Hukum Perikatan,” *MOTEKAR J. Multidisiplin Teknol. dan Arsit.*, vol. 1, no. 2, pp. 412–421, 2023.
- [8] Putranto Saptohutomo, “KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun,” *Kompas.com Online (https://nasional.kompas.com/read/2022/12/09/19074521/kuhp-terbaru-penghinaan-sara-dan-kepada-kelompok-disabilitas-terancam)*, Jakarta, 2023. [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/09/19074521/kuhp-terbaru-penghinaan-sara-dan-kepada-kelompok-disabilitas-terancam>
- [9] K. M. Warong, “Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial,” *Lex Adm.*, vol. 8, no. 5, 2020.
- [10] K. Ashif, M., & Riskyb, “Prevention of Radicalism in the Era of Globalization through Digitalization of Pancasila Education,” *J. Setia Pancasila*, vol. 4, no. 1, pp. 8–16, 2023.
- [11] I. Mahardika, “Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sangat Penting untuk Membantu Memperkuat Identitas Nasional di Era Abad 21,” *KRAKATAU (Indonesian Multidiscip. Journals)*, vol. 1, no. 1, pp. 27–34, 2023.
- [12] C. M. Aulia, N. K. Putri, S. T. Yupravita, and S. Nurmuawanah, “Rendahnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Z Dalam Bermedia Sosial,” *Hakim*, vol. 2, no. 1, pp. 225–234, 2024.
- [13] M. Latifah, “Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana Di Indonesia (The Appointment of The Central Authorities in Mutual Legal Assistance in Criminal in Indonesia),” *Negara Huk. Membangun Huk. untuk Keadilan dan Kesejaht.*, vol. 7, no. 1, pp. 53–69, 2017.
- [14] H. Stella, G. Lie, and M. R. Syailendra, “Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Berdasarkan Uu Ite Terhadap Dampak Dari Kebebasan Berpendapat Masyarakat Di Media Sosial (Kriminalisasi Kasus Jerinx),” *Multiling. J. Univers. Stud.*, vol. 3, no. 4, pp. 472–478, 2023.
- [15] B. Adikara, “Memahami Hak Serta Kewajiban Digital saat Berselancar di Internet,” *Jawapos.com. Artikel Online (https://www.jawapos.com/teknologi/01439913/memahami-hak-serta-kewajiban-digital-saat-berselancar-di-internet)*, Jakarta, 2023. [Online]. Available: <https://www.jawapos.com/teknologi/01439913/memahami-hak-serta-kewajiban-digital-saat-berselancar-di-internet>
- [16] L. Vasiliiy and F. Vladimir, “Legal awareness in a digital society,” *Russ. Law J.*, vol. 8, no. 1, pp. 138–157, 2020.
- [17] R. P. P. K. Karo, “Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat,” *J. Lemhannas RI*, vol. 10, no. 4, pp. 52–65, 2022.
- [18] S. Bradshaw and P. N. Howard, “The global disinformation order: 2019 global inventory of organised social media manipulation,” *Digit. Nebraska - Lincoln*, 2019.
- [19] M. Thaha Rizieq Hentihu, “Manajemen Pengetahuan dalam Era Digital,” *Shool Of Information Systems Binus University. Artikel Online (https://sis.binus.ac.id/2023/08/25/manajemen-pengetahuan-dalam-era-digital/)*, London, Aug. 25, 2023.
- [20] A. Prokomsetda, “Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia,” *Prokomsetda. Bulelengkab. Go. Id. Https://Prokomsetda. Bulelengkab. Go. Id/Informasi/Detail/Artikel/Pengertian-Prinsip-Dan-Penerapan-Good-Governance-Di-Indonesia-99*, 2017.